



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.



Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDG's*).

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
 - a. Program keadilan bagi anak;
 - b. Program keadilan bagi perempuan;
 - c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
 - e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
 - f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;



3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:
 - a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
 - c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Program penurunan angka kematian anak;
 - e. Program kesehatan ibu;
 - f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
 - g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi masing-masing.

KELIMA : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden

ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM : Para Gubernur:

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUHH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/ atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH :Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali

pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 21 April 2010

I. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PRO-RAKYAT

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|--|------------------------|------|---|--|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga | | | | | | | |
| Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | A. Memperbaiki Prosedur Verifikasi 1. Menyempurnakan formulir verifikasi untuk: ibu hamil, pemeriksaan anak ke puskesmas, dan pemeriksaan tingkat kehadiran anak di satuan pendidikan | Tersedianya formulir verifikasi yang telah mencakup semua kemungkinan status anak, termasuk anak putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, dan anak berkebutuhan khusus | 100% | 100% | Pelaksanaan PKH sepenuhnya sebagai program pemberian uang tunai bersyarat | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-2-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|--|------------------------|------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Kementerian PPN/Bappenas | |
| | 2. Memperbaiki jadwal pencetakan formulir | Tersedianya jadwal pencetakan formulir | 100% | 100% | | Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia | |
| | 3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi formulir ke unit pelayanan | Tersusunnya mekanisme pelaksanaan distribusi formulir verifikasi ke unit pelayanan | 100% | 100% | | Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|---|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 4. Menyempurnakan pelaksanaan verifikasi terhadap peserta PKH | 1. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran ibu hamil di puskesmas dan kehadiran anak balita di puskesmas | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan | Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota |
| | | 2. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran anak di satuan pendidikan | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama. | Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota |
| | 5. Melakukan pelatihan pelaksanaan verifikasi kepada pegawai di unit pelayanan | Tersedianya pegawai yang handal dalam melakukan verifikasi pada unit pelayanan (puskesmas dan sekolah/ madrasah) | 40% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-4-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | B. Mempercepat Proses Pembayaran | | | | | | |
| | 1. Menyempurnakan mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH | Tersusunnya mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH | 100% | 100% | | Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 2. Menyempurnakan mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan | Tersusunnya mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan PT POS Indonesia | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-5-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | Maret, Juni, September dan Desember | | | | | | |
| | 3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil | Tersusunnya mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian BUMN, koordinasi dengan PT POS Indonesia. | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | C. Memperbaiki Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah 1. Menyusun mekanisme verifikasi untuk anak jalanan dan pekerja anak yang sedang dipersiapkan untuk | Tersusunnya mekanisme agar anak jalanan dan pekerja anak siap kembali ke satuan pendidikan | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-6-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|--|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | kembali ke satuan pendidikan | | | | | Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas | |
| | 2. Menyiapkan rumah singgah bagi anak jalanan dan pekerja anak di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan | Tersedianya rumah singgah di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan | 50% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 3. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak dari keluarga peserta PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan | Memastikan anak dari keluarga peserta PKH dapat kembali ke satuan pendidikan | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-7-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|---|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 4. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan | Memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 5. Melaksanakan Keputusan Menkes tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS | Memastikan agar semua anggota keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-8-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|--|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 6. Menyediakan vaksin, obat-obatan, pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana | Tersedianya vaksin, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana bagi anak keluarga peserta PKH | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 7. Menyusun rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah | Tersusunnya rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah | 100% | 100% | | Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 8. Menyusun rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH | Tersusunnya rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH | 100% | 100% | | Kementerian Kominfo (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-9-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|---|------------------------|------|---|--|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 9. Mengkaji dan menyusun rencana tindak peningkatan jumlah pendamping | Tersusunnya rencana tindak peningkatan jumlah pendamping | 100% | 100% | | Kementerian Sosial | Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota |
| Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | |
| Peningkatan Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri | Menyempurnakan mekanisme penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan | Tersusunnya mekanisme yang sudah disempurnakan tentang penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan | 100% | 100% | Meningkatnya cakupan kegiatan dan alokasi BLM PNPM Mandiri. | Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, | Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-10-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|------------------------|------|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas | |
| Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan | 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan | Tersusunnya mekanisme untuk penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan | 100% | 100% | Terlaksananya Integrasi PNPM Mandiri ditingkat desa/kelurahan | Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, | Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-11-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|--|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Kementerian PPN/Bappenas | |
| | 2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan yang lebih komprehensif | Tersusunnya mekanisme pendampingan masyarakat desa/kelurahan yang mampu menyiapkan program jangka menengah yang lebih komprehensif | 100% | 100% | | Kemenko Kesejahteraan Rakyat(Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-12-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat | Tersusunnya mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat | 100% | 100% | | PPN/Bappenas Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-13-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi | Tersusunnya mekanisme agar rencana pembangunan berbasis komunitas dapat ditampung dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan menjadi bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi | 100% | 100% | | Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|------|---------|---|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri | Tersusunnya mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri | 100% | 100% | | Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-15-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|--|------------------------|------|--|--|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan | Menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan, misalnya: KUR atau CSR | Tersusunnya mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal yang disusun berdasarkan mekanisme PNPM dapat memperoleh akses pembiayaan | 100% | 100% | Terintegrasinya PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan | Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| <i>Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil</i> | | | | | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-16-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|-----------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Perluasan Penyaluran Kredit | 1. Menyusun rencana tindak perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah | Tersusunnya Kebijakan untuk Pemerintah Daerah Mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan | Jateng, Jatim, Jabar | Seluruh Provinsi | Meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil | Kemenko Perekonomian (Koordinator), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan, koordinasi dengan Bank Indonesia | Gubernur (Koordinator) dan Bupati/Walikota, koordinasi dengan Kantor BI di daerah |
| | 2. Menyusun kebijakan penyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah | Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah tentang rencana penyaluran kredit kepada pekerja migran | Jatim | Jabar, Jateng, NTB, NTT | | Gubernur (Koordinator), Kemenko Perekonomian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Bank Indonesia | Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-17-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|---|------------------|--|------------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM | Tersosialisasikannya KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM | | | | Kementerian Koperasi dan UKM | |
| Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro bukan bank dan bukan koperasi | 1. Melakukan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi | Tersusunnya basis data LKM bukan bank dan bukan koperasi | Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali | Seluruh provinsi | Beroperasinya LKM dengan landasan hukum yang jelas | Kementerian Dalam Negeri | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-18-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|---|---|------------------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Menyusun rencana tindak pendampingan terhadap LKM yang belum berbadan hukum | Tersusunnya rencana tindak Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan status LKM bukan bank dan bukan koperasi yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum BPR atau Koperasi atau BUMDes, atau modal ventura | Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali | Seluruh provinsi | | Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |
| | 3. Menyusun rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM | Tersusunnya rencana pembinaan dan pengawasan LKM serta upaya perlindungan oleh Pemerintah Daerah | Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali | Seluruh provinsi | | Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia | Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-19-

II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM Keadilan Untuk Semua

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|--|--|------------------------|---------------|---|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS AB) | 1. Penyempurnaan sistem pendataan dan targetting | Tersedianya sistem pendataan dan targetting | 50% | 100% | Meningkatnya pemenuhan hak kebutuhan dasar anak dalam asuhan keluarga | Kementerian Sosial (koordinator) Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Gubernur, Bupati, Walikota |
| | 2. Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial | Tersedianya seleksi dan sertifikasi pekerja sosial | 20 orang | 100 orang | | | |
| | 3. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak balita | Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak balita | 1.405 orang | 6.925 orang | | | |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak telantar (PKS Antar) | 1. Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak | Tersedianya sistem database panti sosial asuhan anak | 3.500 panti | 5.000 panti | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati, Walikota |
| | 2. Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial | Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar | 136.706 orang | 142.530 orang | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-20-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | asuhan keluarga dan/atau melalui panti sosial | | |
| Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Telantar | Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak telantar di panti asuhan | Terlayannya pelayanan kesehatan anak telantar di panti asuhan yang teregistrasi | 100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos | 100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos | Meningkatnya status kesehatan anak telantar | Kementerian Kesehatan | Gubernur, Bupati/Walikota |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS Anjal) | 1. Peningkatan sosialisasi kesejahteraan sosial anak | Tersedianya sosialisasi kesejahteraan anak | 25% lembaga kesejahteraan sosial anak | 50% lembaga kesejahteraan sosial anak | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam asuhan keluarga | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/Walikota |
| | 2. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan | Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan | 2.852 orang | 4.200 orang | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-21-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan | Terlaksananya penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan | 25% dari kasus yang ditangani | 75% dari kasus yang ditangani | | | |
| Program penanganan anak jalanan, telantar, dan marjinal lainnya melalui pendidikan terpadu anak harapan (Program DIK-TERAPAN) | Penyelenggaraan pendidikan secara terpadu bagi anak-anak marjinal bekerjasama dengan pesantren/ lembaga pendidikan lain yang setara dan berasrama | Meningkatnya jumlah anak-anak marjinal yang dapat mengakses pelayanan pendidikan secara terpadu dengan perlindungan, pengasuhan dan jaminan kesehatan | 2.500 orang | 10.000 orang | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan jaminan | Kementerian Agama (koordinator) Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI | Gubernur, Bupati, Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-22-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | kesehatan | | |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH) | 1. Pendampingan ABH dalam proses peradilan | Terlaksananya pendampingan ABH dalam proses peradilan | 430 orang | 930 orang | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar | Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Hukum dan HAM | Gubernur, Walikota dan Bupati |
| | 2. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH | Tersalurkannya bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH | 430 orang | 930 orang | | | |
| | 3. Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar dan penguatan tanggung jawab | Meningkatnya anak yang terpenuhi hak-hak dasar pada Lapas dan Rutan | 8 Lapas anak & 16 Bapas | 8 Lapas anak & 17 Bapas | | Kementerian Hukum dan HAM | Gubernur, Walikota dan Bupati |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-23-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|--|--|------------------------|------|---|---|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | keluarga terhadap anak di Lapas dan Bapas | | | | | | |
| Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum | 1. Penyusunan SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum | Tersedianya SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum | 50% | 100% | Meningkatnya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum | Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara RI | Gubernur, Walikota, Bupati |
| | 2. Penyusunan SOP Keputusan Bersama Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | Tersedianya SOP Keputusan Bersama penanganan ABH dengan pendekatan <i>restorative justice</i> | 50% | 100% | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-24-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|------------------------|--------------|---------|--|------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Kementerian Sosial | |
| | 3. Sosialisasi SOP keputusan/ kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum | Terselenggaranya sosialisasi SOP keputusan /kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum | - | 50% | | Kementerian Hukum & HAM (koordinator), Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 16 Lapas Anak dan 33 Bapas |
| | 4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas anak | Meningkatnya status kesehatan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Anak yang sudah diregistrasi oleh Kemenhuk HAM | 8 Lapas anak | 9 Lapas anak | | Kementerian Kesehatan | Gubernur dan Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-25-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|--|------------------------|------|---|---------------------------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 5. Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | Terlaksananya Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | 50% | 100% | | Kementerian Hukum & HAM | |
| | 6. Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan | Terlaksananya perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan | 25% | 50% | | Kementerian Hukum & HAM | |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Yang Ramah Anak | 1. Peningkatan pemahaman Aparat, tentang Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum | 1. Persentase Aparat Kejaksaan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i> | 50% | 100% | Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum yang ramah anak | Kejaksaan Agung | Kejati/ Kejari |
| | | 2. Persentase petugas lapas, Bapas dan Rutan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i> | 20% | 50% | | Kementerian Hukum dan HAM | Kanwil Hukum & HAM |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|--|------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |
| | 2. Penerapan Prinsip Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui sistem dan prosedur Kepolisian terkait | Persentase kasus ABH yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres yang memperoleh Diversi dan <i>Restorative Justice</i> | - | 40% | | Kepolisian Negara RI | Polda/ Polres |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-27-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|------------------------|--------------|---|---|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak | Peningkatan pemahaman Hakim terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i> sebagai inti perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | Persentase Hakim Peradilan Umum yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i> | - | 50% | Meningkatnya kapasitas lembaga peradilan yang ramah anak | Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung | - |
| Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat | 1. Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program | Ketersediaan data penerima bantuan | 100% | 100% | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat dan penyandang cacat dalam lembaga/panti | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/Walikota |
| | 2. Peningkatan bantuan jaminan sosial Penyandang cacat berat di dalam keluarga. | Jumlah penyandang cacat berat yang menerima bantuan jaminan sosial. | 17.000 orang | 19.500 orang | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-28-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|---|------------------------|----------------------|---|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam dalam/ atau melalui panti/ lembaga | Jumlah penyandang cacat dalam lembaga/panti yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 11.000 orang | 13.500 orang | | | |
| Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat anggota prajurit TNI / POLRI | 1. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI | Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan | - | 7000 orang dari TNI | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat permanen anggota prajurit TNI dan POLRI | Kementerian Pertahanan (koordinator), Kementerian Sosial | |
| | 2. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota POLRI | Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan | - | 550 orang dari POLRI | | Kepolisian Negara RI (koordinator), Kementerian Sosial | |
| Program Kesejahteraan | Peningkatan bantuan kebutuhan dasar dan | Meningkatnya Anak dengan Kecacatan yang | 1.515 orang | 1.750 orang | Meningkatnya pemenuhan | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/ Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-29-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|--|------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK) | akses layanan sosial dasar, serta penguatan tanggung jawab keluarga | terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga | | | kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar | | |
| Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan | Pelayanan kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah | Meningkatnya pembinaan kesehatan pada anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah | 5 Provinsi | 10 Provinsi | Meningkatnya status kesehatan anak dengan kecacatan | Kementerian Kesehatan | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia | 1. Peningkatan bantuan jaminan sosial lansia telantar di dalam keluarga/masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan | Jumlah Lansia telantar yang mendapatkan bantuan jaminan sosial | 10.000 orang | 13.250 orang | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar lansia telantar dan lansia dalam lembaga/panti | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/ Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-30-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--------------------------|--|---|------------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar Lansia di dalam lembaga/ panti sosial | Jumlah Lansia dalam lembaga yang mendapatkan bantuan tambahan kebutuhan dasar | 8.000 orang | 11.000 orang | serta jumlah K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan penanganan lansia dan petugas masyarakatan | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 3. Peningkatan akses perempuan lanjut usia dan penyandang cacat terhadap pemberdayaan kualitas hidupnya | Kebijakan penanganan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender | 100% | - | | Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Hukum & HAM | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 4. Sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas | Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas | 30 orang | 50 orang | | Kementerian Hukum & HAM | Kanwil Hukum & HAM |
| Program Rehabilitasi dan | 1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial | Meningkatnya korban penyalahgunaan Napza | 5.705 orang | 7.520 orang | Meningkatnya pemenuhan | Kementerian Sosial (koordinator), Badan | Gubernur, Bupati/ Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-31-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|--|------------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Perlindungan Sosial Korban Napza | melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas) | yang dapat direhabilitasi dan dilindungi melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas) | | | kebutuhan dasar, pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban Napza | Narkotika Nasional | |
| | 2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza dalam lembaga rehabilitasi | Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam lembaga rehabilitasi | 1.000 orang | 1.100 orang | | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/Walikota |
| Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | 1. Pemberdayaan lingkungan pendidikan, kerja, masyarakat resiko tinggi/rentan | Meningkatnya kesadaran masyarakat/atau imun terhadap bahaya narkoba khususnya anak-anak dan dewasa | 98% | 98% | Meningkatnya perlindungan anak-anak remaja dan masyarakat terhadap | Badan Narkotika Nasional | Gubernur, Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-32-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Penyiapan kelembagaan BNN sampai Tk. Provinsi dan kabupaten terpilih | Pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba | 500 orang | 1.200 orang | bahaya narkoba | Badan Narkotika Nasional | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 3. Pemetaan dan pemutusan jaringan narkoba yang ada di Indonesia | Tersedianya peta dan terputusnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia | Tiga jaringan peredaran Narkoba | Tiga Jaringan Peredaran Narkoba | | Badan Narkotika Nasional | |
| | 4. Penyusunan Peraturan Pemerintah Wajib Lapori bagi Pecandu | Tersusunnya Peraturan Pemerintah Wajib Lapori bagi Pecandu | 100% | - | | Kementerian Kesehatan (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-33-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 1. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman dan infrastruktur sosial ekonomi | Terpenuhinya penyediaan permukiman dan infrastruktur serta jaminan hidup | 2.300 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.270 KK | 2.340 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.550 KK | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan bagi KAT | Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional | Gubernur, Bupati/Walikota |
| | 2. Pendataan bagi anak KAT | Tersedianya data anak KAT yang dapat menerima pelayanan sosial | 500 orang | 1.000 orang | | Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-34-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|---|------------------------|--------------|---|---|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK) | Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab keluarga dan peran lembaga kesejahteraan sosial anak | Meningkatnya anak dari Komunitas Adat terpencil yang terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga | - | 650 orang | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi PKS-AMPK | Kementerian Sosial | Gubernur, Bupati/Walikota |
| Program Perlindungan Pekerja Migran telantar | Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta bantuan pemulangan ke daerah asal. | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan pekerja migran telantar | 29.818 orang | 36.000 orang | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran telantar | Kementerian Koordinasi Bid. Kesejahteraan Rakyat (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, PT Peln, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri | Gubernur, Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-35-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|--|--|--------------------|---|---|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI | 1. Penyusunan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri | Terwujudnya pembagian kewenangan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri | 100% | - | Meningkatnya perlindungan TKI, tersedianya TKI yang berkualitas dan menurunnya TKI bermasalah | Kementerian Nakertrans (koordinator), Kementerian Dalam Negeri, BNP2TKI | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 2. Pencegahan kepergian TKI ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan | Meningkatnya pengamanan kepergian TKI ke luar negeri untuk mencegah TKI ilegal | 4 lokasi Embarkasi sebanyak 1000 orang | 3 lokasi Embarkasi | | Kementerian Nakertrans (koordinator), BNP2TKI, Kepolisian Negara RI | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 3. Menyiapkan proses advokasi dan penyelesaian TKI bermasalah | Tersedianya tata cara dalam mekanisme penyelesaian TKI | 100% | - | | BNP2TKI (koordinator), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Nakertrans | Gubernur, Bupati/ Walikota |
| | 4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI | Kebijakan Bina Keluarga TKI | 20% | 40% | | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | Gubernur, Bupati/ Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-36-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN *) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga | 1. Pembebasan biaya perkara (prodeo) 2. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo 3. Penyelenggaraan sidang keliling | Meningkatnya jumlah perkara yang diajukan oleh perempuan miskin dan kelompok marjinal | 4.000 perkara prodeo | 11.553 perkara prodeo, 11.553 bantuan hukum prodeo, 273 lokasi sidang keliling | Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan | Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung | Gubernur, Bupati/Walikota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-37-

III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|------|--|------------------------------|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs | 1. Penyusunan peta jalan (<i>road map</i>) nasional percepatan pencapaian MDGs | 1. Tersusunnya peta jalan (<i>road map</i>) nasional percepatan pencapaian MDGs | 100% | - | Tersedianya pendukung percepatan pencapaian MDGs | Kementerian PPN/ Bappenas | |
| | 2. Penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian tujuan MDGs di daerah | 1. Tersusunnya pedoman rencana aksi daerah (RAD) tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan | 100% | - | | Kementerian PPN/ Bappenas | 33 Provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-38-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|--|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Terlaksananya sosialisasi pedoman rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs | 100% | - | | | |
| | | 3. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan RAD MDGs 2011-2015 oleh tim pusat | 100% | - | | | |
| | | 4. Tersusunnya rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs di tingkat provinsi (RAD MDGs 2011-2015) yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan | - | 33 Provinsi | | Gubernur | 33 Provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-39-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|-----------------------|----------------------------|---------|---|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs | 1. Meningkatnya anggaran baik APBN maupun APBD untuk membiayai upaya percepatan pencapaian MDGs | - | Pusat dan seluruh provinsi | | K/L terkait dan seluruh Pemprov | Seluruh provinsi |
| | | 2. Tersusunnya mekanisme pendanaan melalui <i>Public Private Partnership/PPP</i> | 100% | - | | Kementerian PPN/ Bappenas | - |
| | | 3. Tersusunnya naskah akademik mekanisme pendanaan <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i> | 100% | - | | Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-40-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|---|-----------------------|------|---------|---|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 4. Tersusunnya mekanisme pendanaan <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i> | - | 100% | | Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN | |
| | | 5. Tersusunnya mekanisme pendanaan untuk insentif daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik | 50% | 100% | | Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Keuangan | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-41-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|------|---|---------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN | | | | | | | |
| Perbaikan Gizi Masyarakat | 1. Peningkatan kualitas gizi anak | 1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 100% | 100% | Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita | Kementerian Kesehatan | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita di atas angka rata-rata nasional (> 18,4%) yaitu provinsi NTT, Maluku, Sulteng, Kalsel, Aceh, Gorontalo, Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Maluku, Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar, |
| | | 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S) | 65% | 70% | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|--|------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Kaltim, Jambi. |
| | 2. Penyediaan data kecukupan kalori penduduk | Tersusunnya data proporsi penduduk yang berada dibawah garis konsumsi minimum (2.100 kkal/kapita/hari) | 100% | 100% | | Badan Pusat Statistik | - |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-43-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|---|------------------------|-------------|---------|--|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi | 1. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015 | - | 100% | | Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan | |
| | | 2. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) 2011-2015 | - | 33 provinsi | | Gubernur seluruh provinsi | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-44-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|-----------------------|----------|--|---------------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA | | | | | | | |
| Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI | 1. Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya | 1. Jumlah unit TK-SD satu atap yang dibangun | 500 Unit | 500 Unit | Meningkatnya partisipasi pendidikan SD/MI dan setara SD/MI | Kementerian Pendidikan Nasional | Diprioritaskan terutama di daerah terpencil dan daerah dengan APM di bawah rata-rata nasional yaitu: Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat |
| | | 2. Jumlah unit SD-SMP satu atap yang dibangun | 400 Unit | 400 Unit | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-45-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|--|---------------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 3. Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa) | 93.000 Siswa | 80.000 Siswa | | Kementerian Pendidikan Nasional | |
| | 2. Peningkatan akses terhadap pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajar dikdas | Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan setara pendidikan dasar di pesantren salafiyah | 190.000 orang | 200.000 orang | | Kementerian Agama | Diprioritaskan terutama pada daerah-daerah yang memiliki pesantren. |
| Peningkatan Keberaksaraan Penduduk | 1. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional | Jumlah sasaran pengentasan buta aksara (usia 15-24 tahun) | 660.000 orang | 555.000 orang | Meningkatnya kemampuan keaksaraan penduduk | Kementerian Pendidikan Nasional | Diprioritaskan bagi daerah dengan angka buta aksara lebih tinggi dari |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|--|-----------------------|----------|---------|---------------------------------|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Penyediaan taman bacaan masyarakat (TBM) | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikembangkan di daerah | 500 Unit | 500 Unit | | Kementerian Pendidikan Nasional | rata-rata nasional (1,16%, 2007); yaitu Provinsi Babel, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-47-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|---|-----------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | |
| Mencapai Pendidikan untuk Semua | 1. Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMK/SMA/ SMALB dan PT | Tersusunnya Permendiknas pemberian beasiswa yang responsif gender | 100% | - | Meningkatnya pendidikan untuk semua | Kementerian Pendidikan Nasional | Seluruh provinsi/kabupaten/kota |
| | 2. Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin MI/MTs/ MA/PTA | Tersusunnya Permenag pemberian beasiswa yang responsif gender | 100% | - | | Kementerian Agama | Seluruh provinsi/kabupaten/kota |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-48-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|-----------------------|------|---|---|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 1. Peningkatan kesetaraan gender dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian | 1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan | 100% | - | Tersedianya kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan dan politik | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan dalam pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan | - | 100% | | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-49-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------------------------------|--|--|------------------------|------|---------|--|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemen | Tersusunnya pedoman pelaksanaan PUG di bidang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula, anggota DPR/DPD/DPRD, dan masyarakat | 100% | - | | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN *) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
| (1) | (2) | (3) | 2010 | 2011 | (6) | (7) | (8) |
| MENURUNKAN KEMATIAN ANAK | | | | | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-50-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Penurunan Angka Kematian Anak | Peningkatan pelayanan kesehatan anak | 1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak | 80% | 85% | Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Balita | Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional (76,4%), yaitu provinsi: Aceh, Sumut, Papua Barat, Maluku, Jambi, Kalsel, Papua, Kalbar, Riau, Babel, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Sulteng, Sumbar, Sumsel, Sulbar. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|---|-----------------------|------|---------|--|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Dirumuskannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif | 100% | - | | Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Seluruh provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-53-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|---|---|-----------------------|------|---------|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung. |
| | 2. Penempatan tenaga kesehatan strategis*) di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota | 1. Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jumlah, jenis dan lokasi penempatannya | 100% | - | | Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara | Seluruh provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-54-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|--|--|-----------------------|------|---------|---|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas dan RS Kabupaten/Kota | 100% | - | | Kementerian Kesehatan (Koordinator), Sekretariat Kabinet, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara | |
| | 3. Tenaga kesehatan strategis: dokter, dokter gigi, bidan, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker | Penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil, perbatasan dan | - | 30 % | | Kementerian Kesehatan, (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-55-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|---|-----------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | kepulauan (DTPK), sesuai formasi yang tersedia (persen) | | | | | |
| Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan KB | 1. Terlayannya jumlah peserta KB baru (juta peserta) | 7,1 juta peserta | 7,2 juta peserta | Menurunnya <i>unmet need</i> | Badan Koordiansi Keluarga Berencana Nasional | Diprioritaskan pada semua provinsi karena nilai <i>unmet need</i> -nya di atas 5%, kecuali Provinsi Babel. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|---|-----------------------|-------------------|---|---------------------------|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif/PA (juta) | 26,7 juta peserta | 27,5 juta peserta | Meningkatnya <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) | | Diprioritaskan pada provinsi yang nilai CPR-nya rendah atau di bawah rata-rata nasional, yaitu Provinsi Jabar, Gorontalo, DKI, Sumbar, Kaltim, Banten, Riau, NTB, Sumut, Sulsel, Sultra, Maluku, Aceh, DIY, Sulbar, Kepri, NTT, Papua, dan Maluku. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-57-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------|---|--|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB) | | | | | | | |
| Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria, dan TB | 1. Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS | 1. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV | 300.000 orang | 400.000 orang | Terkendalnya penyakit HIV dan AIDS, malaria, dan TB | Kementerian Kesehatan (Koordinator), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional | Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, serta KPAD di Indonesia, diprioritaskan pada berbagai Provinsi dengan angka kasus HIV dan AIDS tertinggi, meliputi: Papua, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau, Sumsel. |
| | | 2. Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment</i> (ART) | 70% | 75% | | | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-58-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 3.Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman | 50% | 60% | | | |
| | | 4.Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) | - | Perempuan (35%) Laki-laki (20%) | | | |
| | 2. Pengendalian Penyakit Malaria | Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk | 2 % | 1,75 % | | Kementerian Kesehatan | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan angka kasus malaria tertinggi, meliputi Papua Barat, NTT, Papua, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|------------|-----------------------|------|---------|---------------------------|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Malut, Babel, Maluku, Bengkulu, NTB, Jambi, Sulteng. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-60-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|-----------------------------|--|-----------------------|------|---------|---------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3. Pengendalian Penyakit TB | Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan | 73% | 75% | | Kementerian Kesehatan | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) di bawah target CDR minimal (<70%) yaitu Provinsi Bali, Gorontalo, Sumut, Jambi, Bengkulu, Papua, Jatim, Babel, DIY, Sultra, Sumbar, Jateng, Kalbar, Sumsel, Aceh, Sulbar, Papua Barat, Lampung, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Maluku, Kepri, NTT, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|------------|-----------------------|------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | NTB, Riau, Kaltim dan Kalteng. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-62-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Terbangunnya prasarana dan sarana air baku | 6.431 l/detik tersebar di 25 provinsi | 5.060 l/detik tersebar di 27 provinsi | Meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum | Kementerian Pekerjaan Umum | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses RT terhadap air minum layak di bawah angka rata-rata nasional (<47,63%) yaitu Provinsi: Banten, Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Papua, Kalteng, Babel, Kepri, Lampung, Jabar, Riau, Sulbar, Malut, Sulteng, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Sumbar |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-63-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 1. Terfasilitasinya kawasan perkotaan yang terlayani air minum | 218 kawasan | 244 kawasan | Meningkatnya pelayanan air minum terhadap MBR di perkotaan dan perdesaan | Kementerian Pekerjaan Umum | Tersebar di seluruh provinsi. |
| | | 2. Terfasilitasinya kawasan perdesaan yang terlayani air minum | 31 kawasan dan 1.472 desa | 30 kawasan dan 1.165 desa | | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| | 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan | 1. Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem <i>off-site</i> | 9 kabupaten/kota | 11 kabupaten/ kota | Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah | Kementerian Pekerjaan Umum | |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-64-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---------|----------|--|------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Terlayannya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem <i>on-site</i> | 30 kabu- paten/kota | 35 kabu- paten/ kota | | | Riau, Kepri, Bengkulu Sumsel, Babel, Banten Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulsel, Sultra NTT, Maluku, Papua Barat, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-65-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|--|-----------------------|------------|---|---------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar yang Layak | Peningkatan akses sanitasi dasar yang layak | 1. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 2.500 desa | 5.500 desa | Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi dasar | Kementerian Kesehatan | Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses penduduk pada fasilitas sanitasi layak di bawah angka rata-rata nasional (<51,02%) yaitu NTT, Papua, Kalteng, Papua Barat, Bengkulu, Lampung, Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi, Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Maluku, Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-66-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|---|-----------------------|----------|--|----------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | 2. Jumlah desa yang melaksanakan <i>Community led total sanitation</i> | 1.320 desa | 990 desa | | Kementerian Pekerjaan Umum | |
| Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan | Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial | 1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan esensial lainnya sebagai penyangga kehidupan | 2% | 4% | Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial | Kementerian Kehutanan | Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng |
| | | 2. Menurunnya tindak pidana kehutanan | 15% | 30% | | | Provinsi prioritas |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-67-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR) | Meningkatnya rasio penutupan hutan | 50.000 ha hutan dan 8.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyarakat (400 juta batang bibit) | 50.000 ha hutan dan 10.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyarakat (500 juta batang bibit) | Meningkatnya luas hutan yang dikelola oleh masyarakat | Kementerian Kehutanan | Gubernur dan Bupati/Walikota terkait |
| Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan | Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | Terbentuknya KPH Produksi Model, KPH Konservasi Model, KPH Lindung Model (model) | 48 model | 60 model | Meningkatnya luasan hutan yang dikelola oleh KPH | Kementerian Kehutanan (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Menetapkan kelembagaan KPHP, KPHL |
| Pengelolaan Sumber Daya | Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi | Terlaksananya pengelolaan luas kawasan | 900.000 hektar | 900.000 hektar | Terkelolanya kawasan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Diprioritaskan pada provinsi yang mem- |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-68-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|------|---|---------------------------|---|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kawasan dan Jenis | konservasi laut, perairan tawar dan payau secara berkelanjutan | | | ekosistem terumbu karang, lamun, <i>mangrove</i> dan jenis biota perairan yang terancam punah | | punyai kawasan konservasi perairan (prioritas tahun 2010 ada-lah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dan Laut sekitarnya, NTT). Sedangkan 2011 direncanakan di TNP Laut Sawu (NTT), TWP P. Pieh (Sumatera Barat), TWP P. Kapoposang (Sulawesi Selatan), TWP Laut Banda (Maluku), TWP. Gili Matra (NTB), TWP. Padaido. |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-69-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|--|-----------------------|------|-----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 1. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Meningkatnya persentase pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - <i>Hydro Chloro Fluoro Carbon</i> (HCFC) | - | 1% | Membaiknya pengelolaan SDA dan LH | Kementerian Lingkungan Hidup | |
| | 2. Penyelesaian Inpres Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) | Terumuskannya Inpres RAN GRK | 100% | - | | Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat | 33 provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN*) | TARGET PENYELESAIAN*) | | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|---|-----------------------|------|---|--|----------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi | Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi | Terselenggaranya layanan audit energi pada gedung dan industri (jumlah layanan) | 185 | 185 | Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi | Kementerian Energi Sumber Daya Mineral | Tersebar seluruh Indonesia |

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO